



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADAN RAMDANI ALS BOLA BIN AGUS;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cilengkrang RT. 001 RW. 006 Desa

Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten

Majalengka;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024, dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 02 Oktober tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DADAN RAMDANI Alias BOLA Bin AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
 - 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Denis Bin Dedi (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan korban selama proses persidangan dan telah dilakukan penggantian kerugian kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – II – 117 / Ciami / 09 /2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DADAN RAMDANI als BOLA bin AGUS secara bersama - sama dengan saudara Denis bin DEDI, Saudara IPENG dan Saudara INDRA als IRAWAN pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Garasi rumah di Dusun Mandala Rt 001 Rw 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa DADAN RAMDANI als BOLA bin AGUS tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 untuk bertemu dengan sdr INDRA als IRAWAN ada maksud untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa menghubungi rekan Terdakwa yakni bernama sdr IPENG (DPO) melalui telepon untuk diajak bertemu di daerah Suryalaya – Ciamis, lalu oleh Terdakwa diajak pula saudara Denis bin DEDI melalui telepon untuk bertemu di daerah Suryalaya juga dan setelah Terdakwa, saudara Denis bin DEDI, sdr INDRA als IRAWAN (DPO) dan sdr IPENG (DPO) berkumpul di daerah Suralaya tersebut kemudian dipersiapkan alat dan perlengkapannya sebelum berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;

Bahwa ketika disiapkan alat berupa kunci leter T(astag) yang didapatkan hasil dari rekan Terdakwa bernama UYUN, dan disiapkan juga kendaraan milik jenis Yamaha Mio milik Terdakwa untuk digunakan oleh sdr IPENG, sdr DENIS bin DEDI bersama dengan INDRA als IRAWAN menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih biru milik sdr INDRA als IRAWAN;

Bahwa selanjutnya bersama -sama untuk mencari sasaran yaitu: Terdakwa membonceng sdr IPENG (DPO), sedangkan sdr INDRA als IRAWAN membonceng saudara Denis bin DEDI berjalan ke arah Panjalu Ciamis, Terdakwa yang lebih dahulu berjalan mencari sasaran membonceng sdr IPENG diikuti sdr INDRA als IRAWAN membonceng saudara Denis bin DEDI selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira jam 15.30 wib bertempat di Dusun Mandala Rt 001 Rw 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis ditempat tersebut Terdakwa melihat sepeda motor yang dipakir tersebut lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan maksud untuk menemui sdr INDRA IRAWAN dan saudara Denis als DEDI yang posisinya masih menyusul di belakang, selanjutnya setelah Terdakwa yang membonceng sdr IPENG lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Denis bin DEDI dan kepada sdr INDRA IRAWAN agar menunggu dulu tepatnya di dekat sebuah empang, lalu Terdakwa membonceng sdr IPENG kembali menggunakan sepeda motor ke

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sepeda motor yang dipakir di garasi sebuah rumah tersebut setelah sampai di Lokasi lalu sdr IPENG turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang sedang dipakir sedangkan Terdakwa menunggu di depan sebuah pagar yang tidak jauh dari tempat sdr IPENG tersebut, karena ketika sdr IPENG membongkar kontask sepeda motor yang akan diambil tersebut yang menggunakan sebuah alat berupa kunci T yang digunakan kurang kuat dan menjadi bengkok, maka Terdakwa pun langsung menghampiri sdr IPENG dengan maksud akan membongkar kontask sepeda motor menggunakan kunci leter T milik Terdakwa sendiri, selanjutnya dengan menggunakan kunci leter T milik Terdakwa dengan mejebol kontak sepeda motor dengan cara kunci leter T dimasukkan ke kontak sepeda motor yang akan diambil lalu diputar paksa ke sebelah kanan akhirnya kontak sepeda motor tersebut bisa on lalu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipundurkan terlebih dahulu sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa keluar dari dalam garasi rumah tersebut lalu tanpa menghidupkan mesin sepeda motor dulu Terdakwa mengedari sepeda motor menjauh dari tempat tersebut yang diikuti oleh sdr IPENG dari belakang mengguakan sepeda motor jenis Yamaha mio milik Terdakwa dan sdr INDRA als IRAWAN bersama saksi DENI menggunakan sepeda motor lain, lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut hingga sampai di sebuah pertigaan daerah Panjalu Kabuapten Ciamis, lalu Terdakwa menyuruh kepada saudara Denis bin DEDI dan sdr INDRA als IRAWAN, untuk menunggu dulu untuk menunggu hasil dari penjualan sepeda motor yang baru diambil tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr IPENG langsung pergi ke daerah Rajadesa Kabupaten Ciamis, sehingga setelah bertemu dengan sdr UYUN tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari sdr UYUN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Denis Bin DEDI untuk bertemu di darah Simpar dengan maksud untuk membagikan uang hasil pemnjualan sepeda motor yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya terebut dan setelah dibagi 4 (empat) orang masing-masing Terdakwa, saudara Denis bin DEDI, sdr INDRA als IRAWAN dan sdr IPENG mendapatkan bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Vario milik saksi RAHMAN tersebut sebelumnya dipakir di garasi rumahnya yang beralamat di Dusun Manjala Rt 001 Rw 008 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Adapun ciri -ciri sepeda motor tersebut adalah jenis Honda vario warna merah, tahun 2014, No reg : Z-2479– VN, Noka : MH1JFK113EK287460, , Nosin : JFK1E1284544, diketahui pemiilknya bernama

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi UNED JUNAEDI dan sepeda motor yang hilang tersebut dilengkapi surat – surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;

Selanjutnya saksi atas perbuatan Terdakwa DADAN als BOLA tersebut maka saksi ASISAL NUR JULIANA SH, telah menerima informasi dari Masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya bahwa pelaku yakni Terdakwa DADAN als BOLA yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor, dan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis, dalam hal ini dilaksanakan oleh saksi ASISAL NUR JULIANA SH, beserta tim masing-masing anggota Kepolsian Polres Ciamis, yang mana saksi ASISAL NUR JULIANA SH tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DADAN als BOLA tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 di daerah Lemahsugih Kabupaten Majalengka;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi UNED JUNAEDI secara bersama-sama dengan Terdakwa DENIS bin DEDI maka saksi UNED JUNAEDI menderita kerugian telah kehilangan sepeda motor dan bila diuangkan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi UNED JUNAEDI Bin SUHAWI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol. : Z-2479-VN;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan;

Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendengar bahwa istri saksi (saudara Nia) menyuruh anak saksi yang bernama Saudara Rahman untuk membawa roti yang berada di dalam jok yang sebelumnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibeli, tidak lama Saudara Rahman tersebut memberi tahu bahwa sepeda motor yang diparkirkan di garasi depan rumah tersebut sudah tidak ada;

Bahwa kemudian saksi langsung mencarinya ke arah Cimendong Panjalu dengan berjalan kaki dan pencarian dilanjutkan oleh Saudara Rahman dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa garasi rumah saksi dilengkapi dengan pagar tetapi sewaktu terjadinya peristiwa tersebut pagar garasi rumah saksi dalam keadaan terbuka;

Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali yaitu Saudara Rahman;

Bahwa motor tersebut motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil motor milik saksi tersebut;

Bahwa tidak ada barang lain yang di ambil oleh Terdakwa;

Bahwa kerugian yang saksi alami setelah adanya kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa telah adanya penggantian kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta telah dibuat kesepakatan perdamaian yang dibuat di Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa didalam persidangan saudara Denis yang menjadi Terdakwa juga di dalam perkara lain dan melakukan pengambilan sepeda motor bersama Terdakwa berjanji akan ikut mengganti kerugian yang dialami saksi;

Bahwa telah dibuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa, Saudara Denis dan saksi dengan disaksikan oleh saudari Cucu dan istri Terdakwa;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NIA KURNIASIH Binti (Alm) SADILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah istri dari Saudara Uned Junaedi yang kehilangan sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, No. Pol. : Z-2479-VN;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB, bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;

Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di dalam rumah dengan jarak 5 (lima) meter namun terhalang sekat tembok karena motor berada di garasi rumah Terdakwa;

Bahwa rumah milik saksi dilengkapi dengan gerbang akan tetapi ketika terjadinya peristiwa tersebut tidak ditutup;

Bahwa garasi rumah saksi tersebut tidak ada CCTV atau kamera pengawas;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIB ketika saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di Dusun Mandala

RT 017 RW 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

Saksi menyuruh Saudara Rahman yang merupakan anak saksi untuk membeli

roti ke daerah Kecamatan Panjalu, kemudian Saudara Rahman membeli roti ke

daerah Kecamatan Panjalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario

warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka :

MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544, kemudian sekitar jam 15.30

WIB ketika Saudara Rahman pulang dari membeli roti, Saudara Rahman

langsung masuk kedalam rumah tanpa membawa roti yang saksi pesan dan

saksi suruh membelinya tersebut, kemudian saksi menyuruh Saudara Rahman

untuk ke motornya yang tersimpan di garasi tersebut dan membawa roti yang

saksi pesan tersebut, akan tetapi ketika Saudara Rahman keluar mengambil roti

tersebut Saudara Rahman menanyakan perihal sepeda motor yang diparkirkan

tersebut telah tidak ada dan menanyakan kepada saksi bahwa sepeda motor

tersebut dimana, kemudian Saudara Rahman menyangka bahwa sepeda

motor tersebut digunakan oleh ayah atau suami saksi akan tetapi saksi

memberitahukan bahwa Saudara Uned sedang berada didalam rumah,

kemudian saksi dan keluarga menduga sepeda motor telah hilang ada yang

mengambilnya, kemudian saksi bersama dengan Saudara Rahman dan

Saudara Uned berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor

milik suami saksi;

Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor milik suami saksi;

Bahwa kerugian yang dialami setelah adanya kejadian tersebut kurang lebih

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah adanya penggantian kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta telah dibuat kesepakatan perdamaian yang dibuat di Pengadilan Negeri Ciamis;

Bahwa didalam persidangan saudara Denis yang menjadi Terdakwa juga di dalam perkara lain dan melakukan pengambilan sepeda motor bersama Terdakwa berjanji akan ikut mengganti kerugian yang dialami saksi;

Bahwa telah dibuat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa, Saudara Denis dan saksi dengan disaksikan oleh saudari Cucu dan istri Terdakwa;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama Saudara Indra alias Irawan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi. Terdakwa menghubungi Saudara Ipeng melalui telepon dan mengajaknya bertemu di daerah Suryalaya. Saat dalam perjalanan, Terdakwa terpikir untuk mengajak saudara Denis dan meneleponnya. Setelah Terdakwa dan ketiga temannya berkumpul kemudian bersama-sama menuju daerah Panjalu;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa yang berada di depan melihat sepeda motor yang terparkir di garasi sebuah rumah. Terdakwa kemudian memutar balik sepeda motornya untuk menemui Saudara Indra alias Irawan dan saudara Denis yang berada di belakang. Setelah bertemu, Terdakwa meminta mereka menunggu di dekat empang dengan jarak sekitar 100 meter. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saudara Ipeng kembali ke garasi rumah yang menjadi target pengambilan motor;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saudara Ipeng masuk terlebih dahulu ke garasi sementara Terdakwa menunggu di depan pagar. Ketika diketahui bahwa kunci astag milik Saudara Ipeng bengkok, Terdakwa menghampirinya dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci astag milik Terdakwa. Setelah berhasil membuka kunci kontak motor, Terdakwa memundurkan motor tersebut agar bisa keluar dari garasi dan kemudian mengendarainya tanpa menyalakan mesin karena jalan di depan rumah menurun;

- Bahwa kemudian Terdakwa diikuti oleh Saudara Ipeng yang mengendarai motor Mio, serta Saudara Indra alias Irawan dan saudara Denis. Di pertigaan jalan raya Panjalu, Terdakwa meminta Saudara Indra alias Irawan dan Saudara Denis untuk menunggu sementara Terdakwa dan Saudara Ipeng pergi menjual motor tersebut. Terdakwa dan Saudara Ipeng kemudian pergi ke daerah Rajadesa untuk menemui Saudara Uyun, yang langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa menelepon Saudara Denis untuk berkumpul di daerah Simpar Panjalu. Setibanya di Simpar, Terdakwa membagikan uang hasil penjualan, dan kemudian Terdakwa dan ketiga rekannya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kunci astag tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Uyun;
- Bahwa keberadaan kunci astag tidak diketahui dikarenakan Terdakwa membuangnya di sungai cikubang daerah Lemahsugih Kab. Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Ipeng melakukan pengambilan motor tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa sedangkan saudara Denis bersama Saudara Indra alias Irawan menggunakan atau mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih biru milik Saudara Indra alias Irawan;
- Bahwa motor mio milik Terdakwa tersebut sudah disita/dirampas oleh negara pada perkara Terdakwa tahun 2020;
- Bahwa hasil penjualan Terhadap Motor yang diambil oleh Terdakwa mendapat bagian masing - masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saudara Uned sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat kesepakatan perdamaian di ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

1. Saksi CECEP TARYANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT pada lokasi pengambilan motor bertempat di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu
Kabupaten Ciamis;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan motor yang dialami oleh Saudara Uned;
- Bahwa motor milik saudara Uned yang hilang adalah motor sepeda motor Honda Vario warna merah yang di parkir di garasi rumah Saudara Uned namun dalam keadaan pagar terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan terkait penggantian kerugian dari Terdakwa Dadan kepada Saudara Uned sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saudara Uned sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan korban telah sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat kesepakatan perdamaian di ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis;
- Bahwa Surat kesepakatan perdamaian dan permohonan maaf dari Terdakwa telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dengan Saudara Uned sebagai korban tertanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
- 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik Saudara Uned Junaedi;

2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa pada awalnya, Terdakwa bersama Saudara Indra alias Irawan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu untuk dijual lagi. Terdakwa menghubungi Saudara Ipeng melalui telepon dan mengajaknya bertemu di daerah Suryalaya. Saat dalam perjalanan, Terdakwa terpikir untuk mengajak saudara Denis dan meneleponnya. Setelah Terdakwa dan ketiga temannya berkumpul kemudian bersama-sama menuju daerah Panjalu;
4. Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa yang berada di depan melihat sepeda motor yang terparkir di garasi sebuah rumah. Terdakwa kemudian memutar balik sepeda motornya untuk menemui Saudara Indra alias Irawan dan saudara Denis yang berada di belakang. Setelah bertemu, Terdakwa meminta mereka menunggu di dekat empang dengan jarak sekitar 100 meter. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saudara Ipeng kembali ke garasi rumah yang menjadi target pengambilan motor;
5. Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saudara Ipeng masuk terlebih dahulu ke garasi sementara Terdakwa menunggu di depan pagar. Ketika diketahui bahwa kunci astag milik Saudara Ipeng bengkok, Terdakwa menghampirinya dan menggunakan kunci astag milik Terdakwa. Setelah berhasil membuka kunci kontak motor, Terdakwa memundurkan motor tersebut agar bisa keluar dari garasi dan kemudian mengendarainya tanpa menyalakan mesin karena jalan di depan rumah menurun;
6. Bahwa kemudian Terdakwa diikuti oleh Saudara Ipeng yang mengendarai motor Mio, serta Saudara Indra alias Irawan dan saudara Denis. Di pertigaan jalan raya Panjalu, Terdakwa meminta Saudara Indra alias Irawan dan Saudara Denis untuk menunggu sementara Terdakwa dan Saudara Ipeng pergi menjual motor tersebut. Terdakwa dan Saudara Ipeng kemudian pergi ke daerah Rajadesa untuk menemui Saudara Uyun, yang langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa menelepon Saudara Denis untuk berkumpul di daerah Simpar Panjalu. Setibanya di Simpar, Terdakwa membagikan uang hasil penjualan, dan kemudian Terdakwa dan ketiga rekannya pulang ke rumah masing-masing;
8. Bahwa kunci astag tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Uyun;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keberadaan kunci astag tidak diketahui dikarenakan Terdakwa membuangnya di sungai cikubang daerah Lemahsugih Kab. Majalengka;
10. Bahwa Terdakwa dan Saudara Ipeng melakukan pengambilan motor tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa sedangkan saudara Denis bersama Saudara Indra alias Irawan menggunakan atau mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih biru milik Saudara Indra alias Irawan;
11. Bahwa motor mio milik Terdakwa tersebut sudah disita/dirampas oleh negara pada perkara Terdakwa tahun 2020;
12. Bahwa hasil penjualan Terhadap Motor yang diambil oleh Terdakwa mendapat bagian masing - masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
13. Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami Saudara Uned sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat kesepakatan perdamaian di ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dapat berupa badan hukum atau *persoon*. Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



subjek berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik. Dengan menggunakan kata barangsiapa, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/*persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang maupun yang tidak bernilai ekonomi, baik benda tersebut berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik orang lain, Terdakwa memundurkan motor tersebut agar bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari garasi dan kemudian mengendarainya tanpa menyalakan mesin karena jalan di depan rumah menurun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual motor tersebut kepada Saudara Uyun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi Terdakwa dengan ketiga rekannya dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik orang lain untuk dijual lagi kepada Saudara Uyun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 adalah milik Saudara Uned yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan/atau tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 pada saat Saudara Uned yang merupakan pemilik motor dan keluarga sedang berada di dalam rumah dan pagar garasi dalam keadaan terbuka yang mana Terdakwa melakukan perbuatan berupa mengambil motor Honda Vario milik Saudara Uned Junaedi tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa adanya kehendak dari saudara Uned Junaedi sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual lalu hasilnya dibagi berempat. Motor tersebut berhasil dijual kepada Saudara Uyun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi Terdakwa dengan ketiga rekannya dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan melakukan perbuatan berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saudara Uned Junaedi tersebut dengan tujuan sepeda motor tersebut akan dijual, yang mana perbuatan dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari Saudara Uned Junaedi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : *Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;*

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa bersama Saudara Indra alias Irawan berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu untuk dijual lagi. Terdakwa menghubungi Saudara Ipeng melalui telepon dan mengajaknya bertemu di daerah Suryalaya. Saat dalam perjalanan, Terdakwa terpikir untuk mengajak saudara Denis dan meneleponnya. Setelah Terdakwa dan ketiga temannya berkumpul kemudian bersama-sama menuju daerah Panjalu. Dalam perjalanan, Terdakwa yang berada di depan melihat sepeda motor yang terparkir di garasi sebuah rumah. Terdakwa kemudian memutar balik sepeda motornya untuk menemui Saudara Indra alias Irawan dan saudara Denis yang berada di belakang. Setelah bertemu, Terdakwa meminta mereka menunggu di dekat empang dengan jarak sekitar 100 meter. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saudara Ipeng kembali ke garasi rumah yang menjadi target pengambilan motor;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah tersebut, Saudara Ipeng masuk terlebih dahulu ke garasi sementara Terdakwa menunggu di depan pagar. Ketika diketahui bahwa kunci astag milik Saudara Ipeng bengkok, Terdakwa menghampirinya dan menggunakan kunci astag milik Terdakwa. Setelah berhasil membuka kunci kontak motor, Terdakwa memundurkan motor tersebut agar bisa keluar dari garasi dan kemudian mengendarainya tanpa menyalakan mesin karena jalan di depan rumah menurun, kemudian Terdakwa diikuti oleh Saudara Ipeng yang mengendarai motor Mio, serta Saudara Indra alias Irawan dan saudara Denis. Di pertigaan jalan raya Panjalu, Terdakwa meminta Saudara Indra alias Irawan dan Saudara Denis untuk menunggu sementara Terdakwa dan Saudara Ipeng pergi menjual motor tersebut. Terdakwa dan Saudara Ipeng kemudian pergi ke daerah Rajadesa untuk menemui Saudara Uyun, yang langsung memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi Terdakwa dengan ketiga rekannya dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambill sepeda motor Honda Vario milik saudara Uned Junaedi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan tersebut dengan adanya pembagian peran diantara Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan yaitu Terdakwa merencanakan pengambilan dan mengajak pengambilan motor, Terdakwa memberikan kunci stag kepada saudara Ipeng dan membawa motor vario merah, saudara Ipeng membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa atau merusak menggunakan kunci astag lalu menghidupkannya dan membawanya pergi, yang mana pada saat Tedakwa saudara Ipeng sedang mengambil sepeda motor Vario tersebut, Saudara Indra alias Irawan dan saudara Denis berada di dekat empang sejauh 100m (seratus meter) dari lokasi kejadian untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur memanjat dapat dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP : Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kunci Palsu dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah surat yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang atau peraturan lain. Sementara untuk pakaian jabatan palsu dapat dijelaskan adalah pakaian yang dilakui oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pemakaian pakaian itu menurut peraturan yang berlaku, sedangkan orang itu tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 WIB di garasi rumah yang beralamat Dusun Mandala RT. 001 RW. 006 Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Terdakwa bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2014, no. register : Z-2479-VN, noka : MH1JFK113EK287460, nosin : JFK1E1284544 milik Saudara Uned Junaedi dengan cara ketika melihat motor tersebut di garasi rumah, Saudara Ipeng masuk terlebih dahulu ke garasi sementara Terdakwa menunggu di depan pagar. Ketika diketahui bahwa kunci astag milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ipeng bengkok, Terdakwa menghampirinya dan menggunakan kunci astag milik Terdakwa. Setelah berhasil membuka kunci kontak motor, Terdakwa memundurkan motor tersebut agar bisa keluar dari garasi dan kemudian mengendarainya tanpa menyalakan mesin karena jalan di depan rumah menurun;

Menimbang, bahwa kunci astag atau kunci T yang digunakan untuk membuka kunci sepeda motor tersebut merupakan milik saudara Ipeng, namun bengkok kemudian diganti oleh kunci astag milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara Uyun kemudian pada saat Saudara Uned Junaedi selaku korban datang ke POLRES Ciamis untuk melihat kondisi motor milik Saudara Uned Junaedi diketahui kondisi motor tersebut yang rusak adalah rumah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan bersama dengan Saudara Denis, Saudara Ipeng dan Saudara Indra Als. Irawan tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga terbuka menggunakan kunci astag atau kunci T yang merupakan milik saudara Ipeng dan Terdakwa, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi sub unsur “merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dipertimbangkan bersifat alternatif, sedangkan salah satu sub unsur yang dipertimbangkan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman ringan-ringannya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan korban selama proses persidangan dan telah dilakukan penggantian kerugian kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan atau memberatkan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang terhadap surat kesepakatan Perdamaian tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, dan klasifikasi tindak pidana Terdakwa tidak memenuhi klasifikasi tindak pidana yang di atur di dalam Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sejenis, Namun Terdakwa yang telah meminta maaf dan mengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- haruslah dipandang sebagai Itikad baik Terdakwa dan bentuk penyesalan Terdakwa. Tujuan diberikannya pemaafan oleh korban juga untuk menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum, dapat mengangkat harkat dan martabat korban dan/atau keluarga korban, dan menghilangkan konflik antara Pelaku tindak pidana dengan korban dan/atau keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya salah dan merugikan korban , menyadari, menyesal meminta maaf kepada Korban dan keluarga serta memberikan ganti kerugian. Hal itu telah Terdakwa tunjukkan sebagai bentuk pertobatan, dan Korban pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dituangkan dalam surat keterangan perdamaian maka menurut hemat Majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
- 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 210/Pid.B/2024/PN Cms atas nama terdakwa Denis bin Dedi (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Telah dibuat surat perdamaian antara Terdakwa dengan korban di Persidangan, dan

Telah dilakukan penggantian kerugian kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadan Ramdani als Bola Bin Agus** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2014 Noreg : Z-2479- VN, Noka MH1JFK113EK287460, Nosin : JFK1E1284544;
 - 1 (satu) Buah Buku Bpkb Asli Sepeda Motor Dengan Nomor L-08997561;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara lain atas nama Terdakwa Denis Bin Dedi (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 oleh kami, Beny Sumarno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Asep Pulah M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Cms



RIKA EMILIA, S.H., M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

H. ASEP PULAH M., S.H.